



## **PENERAPAN MEDIASI *PENAL* BERBASIS MASYARAKAT MELALUI RUMAH *RESTORATIVE JUSTICE* DI KEJAKSAAN NEGERI BONDOWOSO**

**CLEAR : JOURNAL CRIMINAL LAW REVIEW**

**Andhita Alvionita<sup>1</sup>**

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, Indonesia

Email : [andhitaalvionita99@gmail.com](mailto:andhitaalvionita99@gmail.com)

**Yudha Bagus Tunggal Putra<sup>2</sup>**

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, Indonesia

Email : [yudhasyariah@uinkhas.ac.id](mailto:yudhasyariah@uinkhas.ac.id)

### **Abstract :**

*Restorative Justice is an approach in criminal case resolution that prioritizes reconciliation and restoration. This approach involves bringing together the victim, the offender, and relevant members of the community to engage in dialogue with an emphasis on consensus and mutual agreement. The foundation for resolving cases using Restorative Justice is regulated by the Indonesian Prosecutor's Regulation No. 15 of 2020 on the Termination of Prosecution Based on Restorative Justice. The focus of this research in this thesis is: (1) How is the implementation of Community-Based Penal Mediation through the Restorative Justice House established by the Bondowoso District Attorney's Office? (2) What is the effectiveness of the implementation of Community-Based Penal Mediation through the Restorative Justice House at the Bondowoso District Attorney's Office? This research aims to examine the implementation of Community-Based Penal Mediation through the Restorative Justice House established by the Bondowoso District Attorney's Office and to assess the effectiveness of the application of Community-Based Penal Mediation through the Restorative Justice House at the Bondowoso District Attorney's Office.*

**Keywords:** Penal Mediation, Restorative Justice

**Abstrak :**

*Restorative Justice* merupakan pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana dengan mengedepankan perdamaian dan pemulihan Kembali. Dalam penyelesaian keadilan restoratif ini dengan mempertemukan korban dan pelaku serta masyarakat terkait untuk melakukan dialog dengan mengedepankan musyawarah mufakat. Dasar penyelesaian perkara dengan menggunakan *Restorative Justice* yakni Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Retoratif. Pada fokus penelitian ini skripsi ini yaitu (1) Bagaimana Pelaksanaan Mediasi *Penal* Berbasis Masyarakat Melalui Rumah *Restorative Justice* Yang Di Bentuk Oleh Kejaksaan Negeri Bondowoso? (2) Bagaimana Efektifitas Penerapan Mediasi *Penal* Berbasis Masyarakat Melalui Rumah *Restorative Justice* Kejaksaan Negeri Bondowoso? Dan dalam penelitian ini bertujuan mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Mediasi *Penal* Berbasis Masyarakat Melalui Rumah *Restorative Justice* Yang Di Bentuk Oleh Kejaksaan Negeri Bondowoso dan Untuk mengetahui Bagaimana Efektifitas Penerapan Mediasi *Penal* Berbasis Masyarakat Melalui Rumah *Restorative Justice* Kejaksaan Negeri Bondowoso.

**Kata Kunci :** *Mediasi Penal, Restorative Justice*

**Introduction**

Indonesia secara Demografi mencakup statistik populasi seperti kepadatan penduduk terus bertambah seiring dengan bertambahnya Tahun. Pada Tahun 2022 mencapai 275, 7 juta jiwa. Sedangkan periode Tahun 2023 mengalami peningkatan jumlah penduduk yakni menjadi 278,8 juta jiwa.<sup>1</sup> Dari sekian banyak penduduk Indonesia pasti di dalam kehidupan sehari-hari tidaklah luput dari masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat, perilaku menyimpang, kenakalan, pola dari tingkah laku kejahatan serta bagaimana sebab musabab, korban dari tindak kejahatan, serta reaksi sosial dari masyarakat. Negara kita merupakan Negara Hukum yang memeluk sebuah makna bahwa segala tingkah laku dalam berkehidupan di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini tidak semena mena tetapi

---

<sup>1</sup>Monavia Ayu Rizaty, Data Indonesia.id, November 9, 2023, <https://dataindonesia.id/varia/detail/data-jumlah-penduduk-indonesia-20132023>.

ada peraturan yang mengatur dan di dasarkan oleh undang-undang serta turunannya yang berlaku dan memiliki tujuan untuk menertibkan kehidupan bernegara dan bebas dari suatu tindak kejahatan.<sup>2</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kejahatan merupakan perbuatan yang jahat, perilaku yang memiliki pertentangan dengan nilai maupun norma yang berlaku dan telah disahkan oleh hukum tertulis.<sup>3</sup> Dari hasil laporan Badan Pusat Statistik (BPS) memberukan informasi bahwa jumlah tindak kejahatan yang telah di laporkan di sepanjang tahun 2021 sebanyak 239.481 kejadian kejahatan, pada tahun 2022 sebanyak 372.965 kejadian kejahatan,<sup>4</sup> tindak kejahatan yang telah terjadi pada tahun 2023 mencatat 288.482 kejahatan yang terjadi di Indonesia.. Dari banyaknya jumlah kejahatan maka banyak pula jumlah penghuni Lembaga permasyarakatan (lapas) yakni pada tahun 2021 sebanyak 274.435. pada tahun 2022 sebanyak 275.166. dan pada tahun 2023 sebanyak 265.897.<sup>5</sup>

Berdasarkan data di atas, salah satunya terjadi karena adanya peran dari Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia merupakan Lembaga yang melaksanakan kekuasaan negara pada bidang penuntutan serta kewenangan lain sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Implementasi dan kewenangan dalam Pasal 30 Ayat 1 Undang- Undang Kejaksaan salah satunya terwujud

---

<sup>2</sup> Anugrahdwi, Makna Indonesia Sebagai Negara Hukum. Juni 26, 2023 <https://pascasarjana.umsu.ac.id/makna-indonesia-sebagai-negara-hukum/#:~:text=Indonesia%20sebagai%20negara%20hukum%20berarti,yang%20berada%20di%20atas%20hukum>.

<sup>3</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI (online), diakses pada tanggal 29 Februari 2024, 19:39 WIB <https://kbbi.web.id/jahat>

<sup>4</sup> Cindy Mutiara Annur, Jumlah Tindak Kejahatan di Indonesia Menjolak Tajam Pada 2022. di akses pada tanggal 07 Februari 2024, pukul 07:59 WIB.

<sup>5</sup> Shilvina Widi, Over Kapasitas Lapas RI Capai 89,35% Hingga Akhir Maret 2023, Juni 02 2023, <https://dataindonesia.id/varia/detail/overkapasitas-lapas-ri-capai-8935-hingga-akhir-maret-2023>

dalam proses *Restorative Justice*. *Restorative Justice* adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon perkembangan peradilan pidana dengan mengedepankan perdamaian yang adil untuk menanggapi sebuah konflik dan menitikberatkan kepada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Keadilan restoratif ini tertuang dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan

Dalam pelaksanaan Penerapan *Restorative Justice* adalah proses penggunaan pendekatan Restoratif menawarkan beberapa pandangan yang beda-beda dalam penanganan kasus tindak pidana ringan atau peristiwa yang merugikan. Pendekatan ini bertujuan untuk mencapai rekonsiliasi dan pemulihan Kembali melalui dialog terbuka dan responsif antara korban, pelaku, dan masyarakat yang terkena dampak. Dialog langsung antara pelaku dan korban menjadikan korban dapat mengungkapkan apa yang dirasakannya, mengemukakan harapan akan terpenuhinya hak-hak dan keinginan-keinginan dari suatu penyelesaian perkara pidana. Melalui dialog juga pelaku diharapkan untuk mengoreksi diri, menyadari kesalahannya dan menerima tanggungjawab sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan dengan penuh kesadaran.

Pada tahun 2024 telah dilakukan 6 (enam) penghentian perkara berdasarkan keadilan Restoratif oleh Kejaksaan Negeri Bondowoso.<sup>6</sup> Pelaksanaan *Restorative Justice* dilakukan dan di tuangkan pada Rumah *Restorative Justice*. Rumah *Restorative Justice* merupakan suatu tempat dari pelaksanaan musyawarah mufakat yang dilaksanakan oleh pihak yang berperkara. Di bentuk untuk setiap warga negara yang memiliki perkara ringan dalam permasalahannya. Rumah *Restorative*

---

<sup>6</sup> Radar Digital, diakses pada tanggal 30 September 2024 pukul 07:40 WIB.  
<https://radarjember.jawapos.com/bondowoso/795120078/tidak-sembarangan-pelaksanaan-restorative-justice-rj-ini-komentar-kasi-pidum-kejari-bondowoso>

*Justice* dapat menjadi wadah untuk semua masyarakat agar dapat menyelesaikan permasalahan ringan dan dalam prosesnya akan melalui berbagai upaya kesepakatan yang menciptakan perdamaian antara para pihak yang mempunyai masalah serta pemulihan kembali. Ketika terdapat sebuah kasus yang dapat di selesaikan dengan cara mediasi penal melalui pendekatan *Restoratif Justice* maka kemungkinan besar membantu mengurangi terjadinya over kapasitas pada Lapas yang merupakan tempat pembinaan bagi Narapidana. Di Kabupaten Bondowoso pada tahun 2021-2024 merekam isu bahwa kapasitas lapas melebihi batas maksimum atau over kapasitas. Sedangkan Pemasarakatan Kelas IIB Bondowoso memiliki kapasitas ideal 250 orang Warga Binaan Pemasarakatan.<sup>7</sup>

### Methods

Jenis Penelitian yang digunakan Penulis dalam penelitian ini dengan menggunakan penelitian hukum empiris (*empirical legal research*) dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Lokasi penelitian yaitu rumah *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Bondowoso. Bahan dari sumber bahan yang digunakan untuk mengacu dan merujuk dalam pembentukan, interpretasi, dan penerapan hukum. Sumber-sumber tersebut memberikan informasi dan otoritas hukum yang diperlukan untuk memahami, menjelaskan, dan mengimplementasikan aturan hukum terdiri dari sumber hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, sumber bahan hukum sekunder misalnya buku-buku dan sumber hukum tersier (tambahan) seperti data-data lalu lintas. Teknik yang digunakan dalam mencari dan mendapatkan sumber bahan hukum melalui

---

<sup>7</sup> Bahrullah, Lapas Kelas II Bondowoso Vaksinasi 118 WBP dan Perketat Prokes, di akses pada tanggal 10 oktober 2024 pukul 08:21 Wib. <https://www.google.com/amp/s/suaraindonesia.co.id/amp/news/peristiwa-daerah/614473b79e111/lapas-kelas-iib-bondowoso-vaksinasi-118-wbp-dan-perketat-prokes>

wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti sebagai penelitian hukum empiris adalah analisis data deskriptif, penulis dalam menganalisis data berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan.<sup>8</sup>

### **Discussion and Result**

#### **Pelaksanaan Mediasi Penal Berbasis Masyarakat Melalui Rumah *Restorative Justice* Oleh Kejaksaan Bondowoso**

Indonesia adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Indonesia juga disebut dengan Negara Hukum sehingga dalam penyelesaian suatu perkara harus berdasarkan peraturan Hukum yang berlaku. Dalam penyelesaian suatu perkara tidaklah hanya mengacu pada pemidanaan saja, tetapi juga dapat menggunakan jalur *Restorative Justice* yang mengedepankan perdamaian. *Restorative Justice* merupakan mekanisme penyelesaian perkara di luar pengadilan formal yang mempunyai cara berfikir dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan tanpa semata-mata memberikan hukuman pidana. penanganannya dengan memperhitungkan pengaruh yang lebih luas terhadap korban, pelaku dan masyarakat.

Menurut Douglas YRN *Restorative Justice* merupakan suatu konsep peradilan pidana yang memandang tindak pidana sebagai kejahatan terhadap masyarakat bukan kejahatan terhadap negara, dan untuk menciptakan kewajiban bagi korban maupun masyarakat untuk memperbaikinya, dalam konsep ini mempunyai titik fokus terhadap bahayanya kejahatan daripada di langgarnya suatu ketentuan tertentu serta menjabarkan hubungan antar korban dan masyarakat terhadap pelanggaran berkaitan dengan hukuman yang di terapkan oleh negara. Model keadilan restorative memberikan

---

<sup>8</sup> Muhaimin Metode Penelitian Hukum, (Mataram : University Press juni 2020), 105

suatu dialog yang tepat, langsung maupun tidak langsung antara korban dan pelaku kejahatan dalam bentuk mediasi antara korban dan pelaku.<sup>9</sup>

Ada beberapa model dalam *restorative justice* salah satunya ialah mediasi *penal* (*victim-offender mediation*) model ini diperkenalkan pada tahun 1970 di bagian utara Amerika dan Eropa seperti Norwegia dan Finlandia. Di dalam model ini pendekatan *restorative justice* dilakukan dengan cara pembentukan suatu forum antara yang mendorong terjadinya musyawarah antara pelaku dan korban atau masyarakat secara umum serta adanya pihak ketiga dalam suatu forum itu yang bersifat netral dan imparial. Mediator dapat berasal dari pejabat maupun mediator *independent* ataupun kombinasi.

Dalam Pelaksanaan Mediasi *Penal* berbasis masyarakat melalui rumah *Restorative Justice* ini tidaklah dilaksanakan dengan sembarangan cara, tetapi sudah di landasi peraturan sesuai dengan aturan yang berlaku yakni sesuai dengan keadilan restoratif yang berdasarkan Peraturan Kejaksaan No 15 Tahun 2020. *Restorative Justice* merupakan konsep penyelesaian perkara yang harus di aplikasikan melalui proses yang nyata. Dalam peraturan tersebut bukan hanya tata caranya saja tetapi terkait dengan ketentuan umum, penutupan perkara demi kepentingan hukum, syarat, tata cara dan terakhir yakni penahanan. Pada Perja 15/2020 Tentang Keadilan Restoratif Pasal 2 yakni :

Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dengan berasaskan :

- a. keadilan;
- b. kepentingan umum;
- c. proporsionalitas;
- d. pidana sebagai jalan terakhir; dan
- e. cepat, sederhana, dan biaya ringan.

---

<sup>9</sup> Dr. Bambang Waluyo S.H.,M.H, Desain Fungsi Kejaksaan Pada *Restorative Justice*, Depok :Rajawali Pers, 2017, Hlm 40



Ketentuan umum *Restorative Justice* ini, Kejaksaan memegang teguh keadilan dan juga sangat mengupayakan pemidanaan menjadi jalan terakhir jika memang suatu perkara tidak bisa di *Restorative Justice*. Dalam pendekatan keadilan restoratif penerapan dari adanya prinsip dan nilai yang terkandung dalam pendekatan *Restorative Justice* dapat dilihat di berbagai model dan bentuk penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan yang selama ini di jalankan masyarakat Dalam proses mediasi *penal* dilaksanakan sesuai dengan kondisi, tempat dan kasus yang akan di selesaikan dengan cara mediasi ini, Adapun Mediasi *Penal* memiliki beberapa Model : <sup>10</sup>

- a. Model *informal mediation* yakni dilaksanakan oleh personil peradilan pidana dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan para pihak yang bersengketa. Dalam model ini memiliki tujuan tidak melanjutkan suatu penuntutan apabila dalam prosesnya telah tercapai kesepakatan. Hal ini dapat dilakukan oleh pekerja sosial atau pejabat pengawas, oleh pejabat polisi ataupun seorang hakim.
- b. Model *Traditional Village or tribal moots*, dalam model ini mediasi dilaksanakan di wilayah pedesaan oleh masyarakat adat secara tradisional yaitu seluruh masyarakat bertemu untuk memecahkan konflik atau masalah yang terjadi di desanya dengan bermusyawarah, model ini lebih memilih keuntungan bagi masyarakat luas.
- c. Model *victim-offender mediation* yaitu proses pelaksanaan mediasi dengan mempertemukan antara korban dengan pelaku dan disertai mediator yang di tunjuk untuk menjadi penengah yang netral dapat berasal dari pejabat formal, mediator independent, atau kombinasi. Model ini merupakan model mediasi yang sering dilakukan oleh para

---

<sup>10</sup> Yoyok Uruk Suyono dan Dadang Firdiyanto, Mediasi Penal Alternatif Penyelesaian Perkara Dalam Hukum Pidana, Yogyakarta : LaksBang Justitia, 2020, hlm 68-69



pihak yang bersengketa. model ini seringkali di gunakan pada setiap tahapan proses, baik dalam tahap kebijaksanaan kepolisian, penuntutan bahkan tahap pemidanaan atau setelah pemidanaan. biasanya model ini di terapkan pada semua type pelaku tindak pidana tertentu seperti perampokan dan tindak kekerasan terutama pada pelaku anak, pelaku pemula, tetapi juga untuk delik berat.

- d. Model *Reparation negotiation programmes* yakni model mediasi yang dilaksanakan dengan cara ganti rugi, kompensasi atau perbaikan lainnya. pelaku tindak pidana dapat dikenakan program kerja agar dapat menyimpan uang untuk ganti rugi atau kompensasi.
- e. Model *community panels or courts* yakni penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan masyarakat dan prosedur masyarakat dan melibatkan unsur dari mediasi atau negosiasi dalam penanganannya.
- f. Model *family and community group conferences* yakni proses yang melibatkan partisipasi masyarakat tidak hanya melibatkan korban dan pelaku tetapi juga keluarga pelaku dan warga masyarakat lainnya atau pejabat tertentu seperti polisi, hakim anak dan para pendukung korban. Model mediasi ini telah dikembangkan di Australia dan New Zealand.

Ketika ketentuan umumnya berasaskan keadilan yang dimana tidak memihak kepada korban maupun pelaku, dalam penyelesaiannya selalu berdasarkan peraturan yang berlaku, maka lanjutlah dengan mengedepankan syarat yang wajib terpenuhi agar penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif berjalan dengan baik, Adapun syarat *Restorative Justice* sesuai dengan Perja 15/2020 Tentang Keadilan Restoratif Pasal 5 yakni :

Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:

- a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- c. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari -6 tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Jadi dalam Perja 15/2020 termuat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku, jika syarat yang pelaku penuhi hanya beberapa saja maka tidaklah dapat terlaksana upaya damai melalui pendekatan *Restorative Justice*.

Dalam penyelesaian perkara menggunakan *Restorative Justice* bukan hanya terpenuhinya syarat dalam Perja 15/2020 Pasal 5 ayat 1 saja tetapi jika tersangka mampu mengembalikan barang dan ganti rugi milik korban dan pihak korban menyetujui hal tersebut maka dapat terlaksana *Restorative Justice* ini. tetapi terdapat suatu faktor yang menghambat jalannya penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif ini seperti :

1. Faktor masyarakat yang awam terhadap hukum mengenai adanya hukum yang akan kesediaannya untuk berdamai.
2. Faktor kebudayaan dari masyarakat di luar para pihak yang berperkara dalam merespon positif dari penerapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.
3. Faktor dari kurangnya dukungan respon positif dari masyarakat mengenai keadilan restoratif

Jika syarat untuk dapat diterapkannya *Restorative Justice* telah terpenuhi maka akan di lanjut dengan beberapa prosedur atau tata cara upaya perdamaian pada Perja 15/2020 Tentang Keadilan Restoratif Pasal 7 yaitu :

- 1) Penuntut Umum menawarkan upaya perdamaian kepada Korban dan Tersangka.

- 2) Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi.
- 3) Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada tahap penuntutan, yaitu pada saat penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua).

Dalam praktiknya, prosedur Mediasi *Penal* dapat di jawabarkan melalui hasil wawancara menurut Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso, Prosedur Mediasi *Penal* dilakukan dengan cara :<sup>11</sup>

“*Restorative Justice* atau keadilan restoratif ini mbak mempunyai tata cara upaya perdamaian dengan yang pertama Ketika ada perkara yang telah kita terima dari kepolisian, kita mengidentifikasi berkas terlebih dahulu, selanjutnya tahap upaya perdamaian, tahap proses perdamaian, tahap pelaksanaan hasil kesepakatan perdamaian, tahap permohonan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, tahap pelaksanaan penghentian perkara melalui keadilan restoratif. Jadi dalam semua hal tadi tidaklah boleh dilakukan atas dasar paksaan tetapi tanpa tekanan tanpa paksaan tanpa iming-iming. Kita tidak sembarang menawarkan penyelesaian perkara dengan keadilan restoratif tetapi harus melalui identifikasi berkas terlebih dahulu”

Sedangkan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Bondowoso menambahkan :<sup>12</sup>

“Untuk prosedur yang kita terapkan itu sesuai dengan yang ada di Perja 15 tahun 2020 tentang tata caranya dari penerapan *Restorative Justice*, kami tidaklah semena-mena dalam mengupayakan upaya damai tersebut karena kami selalu berkoordinasi dengan kejaksaan tinggi, kami melakukan pemanggilan terhadap korban dan pelaku, setelah itu kami menawarkan upaya perdamaian kepada korban dan pelaku tanpa adanya paksaan, jadi korban dan pelaku lah yang akan

---

<sup>11</sup> Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso

<sup>12</sup> Kepala seksi tindak pidana umum di Kejaksaan Negeri Bondowoso

memutuskan apakah perkara tersebut di setujui menggunakan upaya damai atau tidak. Kami menawarkan upaya damai itu pada saat perkara telah masuk tahap penuntutan kurang lebih selama 2 minggu atau 14 hari, jadi penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti, setelah itu jika memang upaya damai ini di setujui dan di sepakati maka upaya damai tersebut akan terlaksana, tetapi kita tetap di bawah pengawasan atasan yakni kejaksaan tinggi dan di situ kami mepresentasikan kasus apa, melanggar pasal berapa, memiliki kerugian berapa dll sampai upaya damai terlaksana dengan baik sesuai dengan peraturan.”

Dari hasil wawancara di atas bahwasanya untuk tata cara untuk menyelesaikan perkara menggunakan pendekatan *Restorative Justice* sesuai dengan Perja 15/2020 yang dimana awal mula pihak kejaksaan memberikan tawaran kepada korban dan pelaku bahwasanya dalam penyelesaian perkara tidaklah hanya menggunakan cara pemidanaan saja tetapi ada penyelesaian perkara dengan menggunakan pendekatan *Restorative Justice* yakni lebih mengedepankan perdamaian dan pemukihan Kembali terhadap korban. Karena pada pendekatan keadilan restoratif juga terdapat yang Namanya ganti rugi dari pelaku terhadap korban sehingga hak-hak korban pun dapat tercapai. Perdamaian di lakukan secara sukarela tanpa ada pemaksaan, tekanan maupun intimidasi dari pihak manapun dengan musyawarah mufakat. Penuntut umum mempunyai peran sebagai fasilitator yang dimana dalam proses perdamaian ini mempunyai kurun waktu 14 hari (empat belas hari) semenjak penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang buti kepada kejaksaan.

Jadi hasil penelitian di atas dapat di lihat dalam penerapan Pelaksanaan Mediasi *Penal* Berbasis Masyarakat Melalui Rumah *Restorative Justice* Yang Di Bentuk Oleh Kejaksaan Bondowoso sudah cukup baik namun terdapat beberapa kendala yakni seperti faktor masyarakat yang awam terhadap hukum mengenai adanya hukum yang akan kesediaannya untuk berdamai, mereka tidaklah mengerti bahwa penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilam restoratif

ini juga dapat menyelesaikan perkara mereka tanpa harus repot untuk di lanjut pada tahap pemidanaan sampai ke tahap peradilan, dan faktor kebudayaan dari masyarakat di luar para pihak yang berperkara dalam merespon positif dari penerapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, mereka beranggapan bahwasanya penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif tidak memiliki rasa keadilan karena budaya mereka untuk penyelesaian perkara lebih memiliki rasa puas. Ketika perkara tersebut sudah masuk pada tahap peradilan untuk melakukan persidangan guna memperoleh putusan yang ikrah, serta faktor dari kurangnya dukungan respon positif dari masyarakat mengenai keadilan restoratif, karena pada dasarnya rendahnya rasa untuk memberi maaf dari korban kepada tersangka memberikan suatu hambatan dalam proses pengehentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dapat di lakukan. Maka dari itu perlu di adakannya peran aktif serta kemahiran dari jaksa selaku pihak yang memiliki kedudukan sebagai fasilitator atau penyelenggara dari adanya proses mediasi penal guna memberikan suatu pemahaman kepada korban mengenai aspek budaya untuk memaafkan itu memiliki nilai yang sangat penting.

### **Efektifitas Penerapan Mediasi *Penal* Berbasis Masyarakat Melalui Rumah *Restorative Justice* Kejaksaan Negeri Bondowoso**

Penyelesaian perkara di luar pengadilan pada pendekatan *Restorative Justice* dalam proses penyelesaiannya diperlukan untuk mengatasi kelemahan dari sistem peradilan di Indonesia pembangunan hukum kearah hukum yang lebih baik. *Restorative Justice* dalam sistem pidana adalah hal baru di Indonesia maka dari itu perlu diketahui serta di jamin akan keberhasilan dari pelaksanaannya agar dalam penerapannya

terus kian menjadi cikal bakal *Restorative Justice* untuk tindak pidana lainnya di kemudian hari. pada efektifitas dari penerapan *Restorative Justice* oleh kejaksaan dapat kita lihat dari bagaimana pandangan secara yuridis, historis, filosofis dan sosiologis yakni :

a. Yuridis

Pengesampingan penuntutan perkara pidana dan penyelesaiannya menggunakan mekanisme di luar pengadilan merupakan suatu penerapan *Restorative Justice* oleh kejaksaan. Dalam mengesampingkan penuntutan jaksa berdasarkan asas oportunitas yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Pasal 35 Huruf c menyatakan “ Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum”. Pada dasar Yuridis dalam pengimplementasian prinsip-prinsip *Restorative Justice* sebagai landasan dari kewenangan jaksa.

b. Historis

Sejarah hukum pidana itu sendiri saling berkaitan dengan pengenyampingan perkara sebagai sarana implementasi prinsip-prinsip yang tercantum dalam dasar yuridis. Hukum merupakan suatu gejala sejarah karena hukum pada hakikatnya tidak akan pernah mati tetapi terus menerus bergerak dan berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Penyelesaian perkara di luar pengadilan jika di tinjau dari historis melalui pendekatan *Restorative Justice* sudah berlaku sejak lama di Indonesia maupun di negara lain sejak sebelum mengenal asas oportunitas. Dalam berbagai hukum adat yang pernah berlaku di Indonesia yakni seperti dalam kitab Kutara

Manawa Pada Zaman Majapahit yang dimana bentuk pembedaannya dalam kasus pencurian yakni :<sup>13</sup>

“Jika pencuri tertangkap dalam pencurian, dikenakan pidana mati, anak, istrinya, miliknya dan tanahnya di ambil alih oleh raja yang berkuasa. Jika pencuri memiliki hamba laki-laki dan perempuan, hamba tersebut tidak di ambil alih oleh raja yang berkuasa, tetapi di bebaskan dari segala utangnya kepada pencuri yang bersangkutan”

“Jika pencuri mengajukan permohonan hidup, maka dia harus menebus pembebasannya sebanyak delapan tali, membayar denda empat laksa kepada raja yang berkuasa, membayar kerugian kepada orang yang terkena curi dengan cara mengembalikan segala milik yang di ambilnya dua kali lipat”

Dalam kedua ketentuan tersebut kepentingan korban ikut di perhatikan dalam suatu putusan pembedaan yang tertuang dalam Tindakan pengembalian kerugian yang di alami oleh korban. Dengan adanya denda, pembayaran uang tebusan, dan pembayaran ganti kerugian korban pencurian maka pengampunan akan di berikan kepada pelaku serta penuntutannya dapat di hentikan. jadi pada zaman maja pahit pernah berlaku penentuan tersebut. Pada negara belanda asas oportunitas pada saat ini masih di berikan kepada semua jaksa selaku penuntut umum dan untuk menghindari penyalahgunaan wewenang di belanda ada kemungkinan dilakukannya protes perkara pidana dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan bagi pihak yang di rugikan. Sementara di Indonesia tidak ada ketentuan yang mengatur demikian sehingga *diponering* yang di keluarkan oleh kejaksaan agung tidak dapat di ganggu gugat. Pada awalnya asas oportunitas di Indonesia menjadi

---

<sup>13</sup> Dr.Bambang Waluyo, S.H.,M.H, Desain Fungsi Kejaksaan Pada *Restorative Justice*, Depok : Rajawali Pers, 2017



wewenang untuk seluruh jaksa tetapi saat ini menjadi wewenang jaksa agung dimaksud agar tidak ada penyalahgunaan wewenang maka dari itu jika jaksa mengesampingkan perkara maka jaksa harus mengajukannya kepada jaksa agung.

c. Filosofis

Dalam pandangan filosofis penerapan *Restorative Justice* oleh kejaksaan. Dalam filosofis karsa jaksa sama dengan karsa hakim di Prancis jaksa dan hakim sama disebut sebagai *magistrat*, hakim sebagai *magistrat* duduk dan jaksa sebagai *magistrat* berdiri. Jaksa selaku pejabat yang membuat keputusan maupun dari sisi mekanisme *Restorative Justice* itu sendiri. Karena hukum harus juga menjamin terwujudnya suatu perdamaian bukan hanya untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan semata saja, sejalan dengan yang di kemukakan oleh Val Apeldoorn bahwasanya untuk tujuan hukum yakni menghendaki *vrade* yakni kedamaian.

d. Sosiologis

Budaya masyarakat Indonesia berorientasi pada kekeluargaan yang mengedepankan musyawarah mufakat dalam setiap penyelesaian perkara suatu sistem sosial. Secara sosiologis penerapan *Restorative Justice* oleh kejaksaan juga memiliki landasan yang kuat. Dalam perkembangan zaman makin banyak pula kasus pidana yang terjadi dan dalam kasus tersebut nilai kerugiannya kecil yang di ajukan penuntutannya oleh jaksa ke pengadilan. Akan tetapi menurut masyarakat di anggap tidak sesuai dengan nilai keadilan yang tumbuh dalam dunia masyarakat. Masyarakat menginginkan kasus yang hanya mengalami kerugian kecil tidaklah di lanjut dalam proses peradilan di pengadilan.

Musyawarah yang di selenggarakan oleh masyarakat dengan melibatkan korban, pelaku serta melibatkan masyarakat

yang terkait seperti aparat desa atau melalui Lembaga adat dapat memperlihatkan cara berfikir masyarakat untuk menyelesaikan suatu perkara. Karena tujuan hukum pidana pada hakikatnya bukan hanya untuk menghukum saja tetapi juga menjamin adanya kemanfaatan dan keadamaian. Hal ini penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan oleh kejaksaan juga memiliki landasan yang cukup kuat dengan menggunakan pendekatan *Restorative Justice*.

Di berbagai masyarakat adat Indonesia atau masyarakat tradisional telah di praktekkan suatu pendekatan *Restorative Justice* untuk penyelesaian perkara pidana. Nilai terpenting dari *Restorative Justice* yakni masyarakat adat melakukan musyawarah mufakat dalam penyelesaian masalah yang muncul. Konsep *Restorative Justice* menitik beratkan pada kondisi terciptanya keadilan serta keseimbangan bagi kedua belah pihak yakni korban maupun pelaku tindak pidana. Awal mula penyelesaian suatu perkara selalu berfokus pada jalur pidana tetapi kini mempunyai perkembangan dan muncul jalur perdamaian yang mengedepankan proses dialog dan mediasi untuk menciptakan suatu kesepakatan. Pemulihan juga melalui kesepakatan antara pelaku dan korban, pihak korban dapat menyampaikan penderitaannya mengenai kerugian korban dan pelaku diberi kesempatan menebus kerugian tersebut dengan melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, maupun kesepakatan lainnya yang telah di sepakati oleh korban dan pelaku.

Kejaksaan Negeri Bondowoso adalah salah satu Lembaga penegak hukum yang di harapkan dapat menjalankan mekanisme *Restorative Justice* untuk menegakkan keadilan di dalam masyarakat. Pelaksanaan *Restorative Justice* di Kejaksaan

Negeri Bondowoso sudah cukup terlaksana dengan efektif. Efektivitas penyelesaian *Restorative Justice* di Kejaksaan Bondowoso sudah terbilang cukup baik, namun pengulangan dalam tindak pidana bergantung pada masing-masing individu pelaku pada efektivitas penerapan *Restorative Justice*. Kesepakatan Bersama untuk mengganti kerugian yang di alami oleh korban dengan nominal angka yang di tanggung oleh pelaku atau biasa kita sebut dengan kompensasi. Hal ini dapat di lihat dari keberhasilan penyelesaian perkara melalui pendekatan *Restorative Justice* di Kejaksan Bondowoso pada tahun 2020 sampai 2024. Berikut data kasus yang berhasil di selesaikan melalui pendekatan *Restorative Justice* di Kejaksaan Bondowoso yakni :

Tabel 4.1 Data Perkara *Restorative Justice*

Tahun	Jumlah Perkara	Melalui RJ	Tidak Melalui RJ	Keterangan
2020	369	-	259	
2021	297	-	280	
2022	314	1	292	
2023	279	4	254	
2024	237	6	211	

Dari Tabel di atas dapat di pahami bahwa pada tahun 2020 jumlah perkara total 369 dengan penyelesaian perkara melalui *Restorative Justice* dengan jumlah 0, Tidak menggunakan penyelesaian perkara melalui *Restorative Justice* dengan jumlah 259, pada tahun 2021 jumlah perkara total 297 dengan penyelesaian perkara melalui *Restorative Justice* dengan jumlah 0, Tidak menggunakan penyelesaian perkara melalui *Restorative Justice* dengan jumlah 280, pada tahun 2022 jumlah perkara total 314 dengan penyelesaian perkara melalui *Restorative Justice* dengan jumlah 1, Tidak menggunakan penyelesaian perkara melalui *Restorative Justice* dengan jumlah 292, pada tahun 2023

jumlah perkara total 279 dengan penyelesaian perkara melalui *Restorative Justice* dengan jumlah 4, Tidak menggunakan penyelesaian perkara melalui *Restorative Justice* dengan jumlah 254, pada tahun 2024 jumlah perkara total 237 dengan penyelesaian perkara melalui *Restorative Justice* dengan jumlah 6, Tidak menggunakan penyelesaian perkara melalui *Restorative Justice* dengan jumlah 211. jadi kesimpulannya adalah pada tahun 2020 - 2021 tergolong penyelesaian perkara menggunakan keadilan restoratif tergolong kategori tidak efektif karena total perkara tahun 2020 sebanyak 369, tahun 2021 sebanyak 297, sedangkan pada tahun 2022 sampai 2024 tergolong cukup efektif dikarenakan dari banyaknya jumlah penyelesaian perkara melalui *Restorative Justice* makin meningkat pertahunnya .

Penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan *Restorative Justice* Ini sudah Efektif karena dari pihak kejaksaan sediri telah menerapkan dan menjalankan tugasnya sesuai dengan kewenangan dan prosesnya pun terlaksana dengan baik. Terdapat Langkah yang tergolong cukup baik karena Kejaksaan Negeri Bondowoso selalu tak luput dengan berkoordinasi kepada Kejaksaan Tinggi. Karena yang pertama pasti menganalisa sebuah perkara pidana yang di tangannya dapat di selesaikan menggunakan pendekatan *Restorative Justice*, lalu memberikan penawaran perdamaian kepada korban dan tersangka, melakukan pemanggilan terhadap korban dan tersangka dengan melibatkan keluarga dan beberapa masyarakat yang terkait, dan kejaksaan negeri membuat laporan kepada kejaksaan tinggi mengenai kasus yang telah kejaksaan negeri terima untuk di selesaikan dengan pendekatan *Restorative Justice*, kejaksaan negeri membuat berita dan nota pendapat jika menghendaki adanya pemenuhan kewajiban yang harus tersangka penuhi, lalu membuat laporan kepada Kejaksaan

Tinggi dengan melampirkan berita acara serta nota pendapat dan selanjutnya meminta persetujuan dari Kepala Kejaksaan negeri kepada Kepala Kejaksaan Tinggi lalu kelapa Kejaksaan Negeri menerbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Jika diterima dan di setuju oleh kejaksaan Tinggi maka Berhasil untuk di laksanakan nya penghentian penuntutan berdasarkan *Restorative Justice*.

Keberhasilan pelaksanaan *Restorative Justice* sejalan dengan adanya hukum progresif dan dari data di atas di perkuat menggunakan hasil wawancara pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bondowoso. Peneliti melakukan wawancara kepada Kasubsi menyatakan :<sup>14</sup>

“*Restorative Justice* cukup efektif dan membantu untuk mengatasi over kapasitas yang selama ini terjadi. Tetapi lebih kepada pengurangan penghuni lapas dan dampaknya pun sangat positif dalam menurunkan presentase over kapasitas di Lapas Bondowoso”

Dalam hal ini lapas bondowoso tidak pasti terkait masalah penghuni lapas akan tetapi setiap tahun selalu mengalami lonjakan sebagai berikut :

Tabel 4.2 Data Jumlah Penghuni Lapas Yang Masuk

No	Tahun	Jumlah Penghuni lapas yang masuk
1.	2020	21 Orang
2.	2021	39 Orang
3.	2022	90 Orang
4.	2023	103 Orang
5.	2024	140 Orang

Dari penjelasan di atas dapat di pahami bahwa pada tahun 2020 lapas memiliki nilai total jumlah penghuni lapas yang masuk yakni sebanyak 21 orang, pada tahun 2021 lapas memiliki nilai total jumlah penghuni lapas yang masuk yakni sebanyak 39 orang, pada tahun

<sup>14</sup> Kasubsi Rekbimkemasya Adi Indarto Suhartono

2022 lapas memiliki nilai total jumlah penghuni lapas yang masuk yakni sebanyak 90 orang, pada tahun 2023 lapas memiliki nilai total jumlah penghuni lapas yang masuk yakni sebanyak 103 orang, pada tahun 2024 lapas memiliki nilai total jumlah penghuni lapas yang masuk yakni sebanyak 140 orang.

### Conclusion

Penelitian yang penulis lakukan dapat menarik kesimpulan yaitu 1). Pelaksanaan Mediasi *Penal* Berbasis Masyarakat Melalui Rumah *Restorative Justice* Yang Di Bentuk Oleh Kejaksaan Bondowoso dapat dilakukan penghentian penuntutan dengan ketentuan bahwa adanya alasan keadaan yang sesuai dengan Perja 15/2020 untuk syarat penghentian perkara pidana menggunakan pendekatan *Restorative Justice*. Penuntut umum membuat ketetapan untuk tidak di lakukannya penuntutan dengan melalui beberapa tahap seperti halnya melakukan pemanggilan kepada korban dan tersangka untuk di lakukannya upaya perdamaian. Dalam Penerapannya terdapat suatu faktor yang menghambat jalannya penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif ini seperti Faktor masyarakat yang awam terhadap hukum mengenai adanya hukum yang akan kesediaannya untuk berdamai, Faktor kebudayaan dari masyarakat di luar para pihak yang berperkara dalam merespon positif dari penerapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dan Faktor dari kurangnya dukungan respon positif dari masyarakat mengenai keadilan restoratif. Meski terdapat faktor penghambat, proses penyelesaian perkara dengan menggunakan pendekatan *Restorative Justice* di Kejaksaan Bondowoso dapat berjalan dengan baik. 2) Efektifitas Penerapan Mediasi *Penal* Berbasis Masyarakat Melalui Rumah *Restorative Justice* Kejaksaan Negeri Bondowoso Sudah Efektif, karena dengan melihat beberapa perkara yang telah di selesaikan menggunakan pendekatan *Restorative Justice* di Kejaksaan Bondowoso terus meningkat pertahunnya serta di dukung oleh pendapat dari pihak

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bondowoso bahwa adanya *Restorative Justice* ini cukup efektif dalam pengurangan presentase penghuni lapas di Bondowoso.

## **Bibliography**

### **Book**

- Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum, Mataram : University Press.
- Waluyo, Bambang. (2017). Desain Fungsi Kejaksaan Pada *Restorative Justice*, Depok :Rajawali Pers.
- Yoyok Uruk Suyono dan Dadang Firdiyanto, Mediasi Penal Alternatif Penyelesaian Perkara Dalam Hukum Pidana, Yogyakarta : LaksBang Justitia.

### **Legislation**

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

### **Web Pages**

- Anugrahdwi, Makna Indonesia Sebagai Negara Hukum. Juni 26, 2023  
<https://pascasarjana.umsu.ac.id/makna-indonesia-sebagai-negara-hukum/#:~:text=Indonesia%20sebagai%20negara%20hukum%20berarti,yang%20berada%20di%20atas%20hukum.>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI (online), diakses pada tanggal 29 Februari 2024, 19:39 WIB <https://kbbi.web.id/jahat>



**Penerapan Mediasi *Penal* Berbasis Masyarakat Melalui Rumah *Restorative Justice*  
di Kejaksaan Negeri Bondowoso**

---

---

Cindy Mutiara Annur, Jumlah Tindak Kejahatan di Indonesia Menjolak Tajam Pada 2022. di akses pada tanggal 07 Februari 2024, pukul 07:59 WIB.

Shilvina Widi, Over Kapasitas Lapas RI Capai 89,35% Hingga Akhir Maret 2023, Juni 02 2023,  
<https://dataindonesia.id/varia/detail/overkapasitas-lapas-ri-capai-8935-hingga-akhir-maret-2023>

Radar Digital, diakses pada tanggal 30 September 2024 pukul 07:40 WIB.  
<https://radarjember.jawapos.com/bondowoso/795120078/tidak-sembarangan-pelaksanaan-restorative-justice-rj-ini-komentar-kasi-pidum-kejari-bondowoso>

Bahrullah, Lapas Kelas II Bondowoso Vaksinasi 118 WBP dan Perketat Proke, di akses pada tanggal 10 oktober 2024 pukul 08:21 Wib.  
<https://www.google.com/amp/s/suaraindonesia.co.id/amp/news/peristiwa-daerah/614473b79e111/lapas-kelas-iib-bondowoso-vaksinasi-118-wbp-dan-perketat-prokes>